PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BATANG KAPAS
Jln. Raya Painan – Inderapura Km. 95, Telp. (0756) 450004
LIMAU SUNDAI Kode Pos: 25661

KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS
NOMOR : 140 /029/Kpts/CMT-BTKP /V-2020

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE KECAMATAN BATANG KAPAS TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020

CAMAT BATANG KAPAS

Membaca : Surat Wali Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Nomor : 140/42/WN-KNT/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 perihal Pengiriman Perubahan APB Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Tahun Anggaran 2020;

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati Pesisir Selatan tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77) jo Undang-Undang 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Dipindai dengan CamScanner

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permuyawaratan Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 ;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020 ;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43

Dipindai dengan CamScanner

Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.

KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.

KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batang Kapas
Pada tanggal 20 Mei 2020

CAMAT BATANG KAPAS,

WENDRA ROVIKTO, S,STP,.M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003

Tembusan disampaikan kepada :
Yth. 1. Bpk. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Bpk. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Bpk. Kepala BKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Bpk. Kepala DPMDPP DAN KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Sdr. Ketua BAMUS Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS

NOMOR : 140 /029/Kpts/ CMT-BTKP /V-2020
TANGGAL : 20 MEI 2020
TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020

A. UMUM

1. Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas tentang Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2020 yaitu :
 a. Pendapatan Nagari sebesar Rp. 1.415.629.100,00 dengan rincian :
 1) Pendapatan Asli Nagari sebesar Rp. 0,-
 2) Dana Transfer sebesar Rp. 1.481.960.100,00
 3) Pendapatan lain-lain Rp. 2.000.000,00

 b. Belanja Nagari sebesar Rp. 1.454.695.202,25 dengan rincian :
 1.) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Rp. 521.354.768,90
 2.) Bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari Rp. 7.990.000,00
 3.) Bidang pemberdayaan masyarakat Nagari Rp. 6.000.000,00
 4.) Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari Rp. 611.550.433,35
 5.) Bidang Kebencanaan Rp. 307.800.000,00

 c. Pembiayaan Nagari
 1) Penerimaan Pembiayaan Rp. 37.066.102,25
 2) Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0

2. Rancangan Peraturan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Camat Batang Kapas sudah ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.

3. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Tahun 2019 agar mencantumkan Pengalokasian Anggaran Belanja Nagari yang mendukung Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Prioritas Penggunaan Dana Nagari sesuai amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor Nomor 11 Tahun 2019.

B. PENDAPATAN

1. Pendapatan Nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari merupakan :

 a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Dipindai dengan CamScanner

b. Seluruh pendapatan nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.

Dalam menganggarkan pendapatan, agar Nagari mempedomani prinsip penganggaran pendapatan tersebut diatas.

2. Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 tahun 2020 tentan Perrubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019, Dana Nagari untuk Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie dialokasikan sebesar Rp. 936.739.000,00

3. Pendapatan Nagari dari Alokasi Dana Desa dianggarkan sebesar Rp. 456.827.800,00 sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 tahun 2019, dan untuk Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie dialokasikan sebesar Rp. 22.062.300,00 dari bagi hasil pajak dan retribusi Daerah dari Pemerintah Kabupaten.

C. BELANJA

1. Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari dan Belanja Tidak Terduga berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.

 Dalam rangka memenuhi prinsip penganggaran belanja tersebut, agar mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020.

2. Mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan dalam rangka optimalisasi penggunaan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas Nagari sebagai SiLPA Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Nagari harus menganggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

 Berdasarkan hal tersebut diatas diminta kepada Nagari untuk menganggarkan kembali bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas Nagari sebagai SiLPA Tahun Anggaran 2019 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Dipindai dengan CamScanner

3. Prioritas Penggunaan Desa untuk Belanja Kegiatan harus berdasarkan regulasi :
 a. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

 b. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

 Diminta kepada Pemerintah Nagari agar meneliti kembali semua belanja serta nomor rekening kegiatan sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tersebut.

4. Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020, maka diminta kepada Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie agar menyesuaikan belanja berdasarkan standar harga yang ditetapkan.

D. PEMBIAYAAN

Pada Rancangan APB Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie pembiayaan sebesar Rp. 37.066.102,25 dengan rincian pos penerimaan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2019 sebesar Rp. 37.066.102,25 dan pada pos pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal Desa sebesar Rp. 00.

Batang Kapas, Mei 2020

Dipindai dengan CamScanner

TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	N A M A	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	**WENDRA ROVIKTO, S.STP.MSi** NIP. 19830119 200112 1 003	Penanggung Jawab	1.
2.	**SYAWALLUDIN, SH** Nip. 19670415 198703 1 005	Ketua	2.
3.	**JAYA YUMSI, S.Kom** NIP. 19700828 00701 1 012	Sekretaris	3.
4.	**RAJA RATMAN, SE** NIP. 19721027 200012 1 001	Anggota	4.
5.	**RISMAYARNO, ST**	Anggota	5.
6.	**HENDRA, Amd**	Anggota	6.
7.	**RINA SRI SUPRIANI, S.PdI**	Anggota	7.

Dipindai dengan CamScanner